



PUTUSAN

Nomor 1706 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD RIDHO ISMAWAN alias MAWAN;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/26 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Huta Moho II Nagori Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDHO ISMAWAN alias MAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIDHO ISMAWAN alias MAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat bekas bakaran serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina seberat 1,50 (satu koma lima nol) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme casing warna hitam abu-abu;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1706 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia casing warna hitam;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 288/Pid. Sus/2022/PN Sim, tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDHO ISMAWAN alias MAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1706 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat bekas bakaran serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina seberat 1,50 (satu koma lima nol) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme casing warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia casing warna hitam;

Dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PT MDN, tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 Desember 2022 Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN.Sim., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 288/Akta.Pid.Sus/2022/ PN Sim, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1706 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 13 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum tentang pembuktian sebagaimana mestinya, sehingga *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal berdasarkan alat bukti di muka sidang sabu tersebut adalah sabu sisa bekas pakai Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan *judex facti* terlalu berat, seharusnya Terdakwa dinyatakan sebagai penyalah guna Narkotika bagi dirinya sendiri. terlalu berat;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak salah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1706 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian di Huta Moho II, Nagori Moho, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB, pada Terdakwa ditemukan sabu berturut-turut 1 (satu) paket berisi 5 (lima) bungkus plastik kecil sabu dengan berat *netto* seluruhnya 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) paket berisi 5 (lima) bungkus plastik kecil sabu dengan berat *netto* seluruhnya 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) paket berisi 5 (lima) bungkus plastik kecil sabu dengan berat *netto* seluruhnya 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) paket berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil sabu dengan berat *netto* seluruhnya 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan sisa sabu bekas pakai dalam pipet kaca berat *netto* 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Jeta seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual lagi kepada orang lain, sabu yang disita Terdakwa tersebut adalah sisa sabu yang dijual kepada orang lain, Terdakwa diantaranya telah menjual sabu kepada Wahab, Hasbi dan Manurung, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1706 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa AHMAD RIDHO ISMAWAN alias MAWAN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1706 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUHARTO, S.H., M.Hum., dan HIDAYAT MANAO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

SUHARTO, S.H., M.Hum .

Ttd./

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH,SH.,MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1706 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)